



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 66 tahun, NOMOR NIK tempat tanggal lahir Talang Tengah, 13 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Guru TPA), tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 59 tahun, tempattanggallahir Talang Tengah, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, RumahTangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA Bsk, tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuamiisteri yang sah menikah di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal 21 Januari 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR BUKU NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 21 Januari 2011.;

Hal 1 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR,;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak,;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga yang rukun dan damai selama 7 Tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awal terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pada Tahun 2018 yang disebabkan oleh,
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga,;
 - 4.2 Termohon pecemburu apabila Pemohon berbicara dengan wanita lain Termohon selalu marah-marah,;
 - 4.3 Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dari segi keuangan dan Termohon juga tidak pernah menghargai keluarga Pemohon,;
5. Bahwa puncak dari permasalahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, yang disebabkan oleh Termohon sering pergi melihat anak Termohon sehingganya Pemohon sering ditinggal sendirian ketika ditanya kapan pulang kerumah di KABUPATEN TANAH DATAR Termohon selalu menjanjikan kepulangannya namun tidak juga pulang karena Termohon tidak juga pulang kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR maka Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang,;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon berdomisili di KABUPATEN TANAH DATAR dan Termohon berdomisili saat ini di KABUPATEN TANAH DATAR,;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal baik dari keluarga Pemohon maupun Keluarga Termohon tidak ada yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,;

Hal 2 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan Pemohon biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR BUKU NIKAH tanggal 21 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah famili saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar dua belas tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan tidak memperdulikan tentang makan dan minum Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal 4 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya TERMOHON
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagaimana pasangan suami isteri dalam hal makan dan minum Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah tiga kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun pada bulan Desember 2021 terjadi lagi pertengkaran sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan karena Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2011 sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menhagai Pemohon dan Termohon sangat pencemburu serta Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
4. Bahwa pertegkaran terakhir terjadi bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi melihat anak Termohon sehingganya Pemohon sering ditinggal sendirian;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi mengetahui sendiri dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat sejak dua bulan yang lalu

Hal 7 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak ada diusahakan perdamaian karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi mengetahui dimana Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada bulan Desember 2021 dan sejak itu berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dan Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 21 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak

Hal 8 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi kebutuhan Pemohon seperti makan dan minum Pemohon;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun pertengkaran tetap saja berulang;
5. Bahwa pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan berakibat berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada diusahakan untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal selama dua bulan (***scheiding van tafel en bed***), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (***Broken Marriage***) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: ***Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan;***

Hal 9 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag, M.HI

Hal 10 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati. AS, M.A dan Arifdi Nahrawi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj.Rika Andriani, S.H, S.Ag, M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Tiniwati. AS, M.A

Rika Hidayati, S.Ag, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Rika Andriani, S.H, S.Ag, M.A

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. Lain-lain	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 375.000,00</u> (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Batusangkar, 14 Februari 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hal 11 dari 11 halaman Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)